



**P U T U S A N**

**Nomor 82/Pdt.G/2019/PN Arm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Evert Sadrac Tuegeh**, lahir di Jakarta tanggal 17 Juni 1976 (umur 51 tahun)

jenis kelamin laki-laki, pekerjaan karyawan swasta,  
Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan  
Indonesia, Status perkawinan Kawin, Alamat Desa  
Dimembe Jaga III Kecamatan Dimembe Kab.  
Minahasa Utara sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Chandra Helmi Tetengean**, lahir di Manado tanggal 4 Pebruari 1969 (umur 50

tahun), jenis kelamin perempuan, pekerjaan Ibu  
Rumah Tangga, Agama Kristen Protestan, Alamat  
Desa Dimembe Jaga III Kec. Dimembe Kab.  
Minahasa Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 April 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 29 April 2019 dalam Register Nomor 82/Pdt.G/2019/PN Arm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang melangsungkan perkawinan di Kayuwatu minahasa pada tanggal 03

*Halaman 1 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2019/PN Arm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober Tahun 1985, sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor: 08/10/1985, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa;

2. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis dan bahagia dan di karuniai seorang anak, dan anak tersebut sudah menikah dan mandiri;
3. Bahwa penggugat adalah seorang pelaut bekerja di kapal, dan penggugat pulang dalam waktu lima (5) bulan sekali, setiap penggugat pulang kerumah, bukannya di sambut baik oleh tergugat, melainkan di sambut dengan pertengkaran atau percekocokan antara penggugat dengan tergugat, didalam pertengkaran tersebut penyebabnya adalah kecemburuan yang berlebihan, dan penggugat sering kali di Tuduh oleh tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain. Pertengkaran dan percekocokan seperti itu sering kali berulang - ulang di lakukan oleh tergugat kepada penggugat pada saat penggugat pulang dari kerja melaut, sehingga penggugat merasa malu dan tidak nyaman lagi atas pertengkaran yang dilakukan oleh tergugat kepada penggugat dan lebih parahnya lagi hampir seluruh masyarakat di Desa Dimembe sudah mengetahuinya, sehingga penggugat sudah tidak tahan lagi sehingga gugatan ini di ajukan ke pengadilan;
4. Pertengkaran yang sama juga terjadi pada bulan Juni tahun 2018, pada saat penggugat pulang dari kerja melaut, sampai tergugat melaporkan penggugat kepada pihak kepolisian Resort Dimembe, dan mulai saat itu penggugat sudah keluar dari rumahnya dan tidak kembali lagi, sampai penggugat kembali bekerja melaut;
5. Bahwa puncak dari pertengkaran Tergugat dengan Penggugat terjadi pada 7 Maret 2019, dimana Penggugat mersa di hina, di cemohkan bahkan penggugat sering di katakan sbagai seorang psikopat, dengan

Halaman 2 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2019/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringnya di dihina, di cemohkan di katakan seperti itu penggugat merasa tersinggung dan tidak dapat menerimanya atas semua perbuatan tergugat;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi semenjak tahun 2012 yang silam dan kendatipun demikian penggugat tetap membiayai apa yang menjadi kebutuhan tergugat dalam tiap bulannya, namun apa yang menjadi niat baik dan usaha dari penggugat tidak di hargai oleh tergugat sehingga pertengkaran yang sama terjadi berulang - ulang, sehingga penggugat merasa tidak ada lagi kedamaian yang di dapatkan, oleh karena itu penggugat mengajukan gugatan ini ke pengadilan;
7. Bahwa semenjak bulan Juli Tahun 2012 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama sebagai Suami Isteri yang sah;
8. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat sebagaimana yang diuraikan pada poin 3 dan 4 dan 5 di atas, maka Penggugat pada prinsipnya merasa tidak lagi memiliki makna kebahagiaan dan saling menghormati dalam kehidupan rumah tangga selaku Suami Isteri dalam ikatan perkawinan yang sah;
9. Bahwa Penggugat sudah berupaya mencari jalan terbaik untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat sampai hari ini akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak merasakan lagi kedamaian sukacita serta kebahagiaan dalam membina hidup rumah tangga bahkan sejak bulan Juli tahun 2012 sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi hingga gugatan ini diajukan;
10. Bahwa harapan untuk hidup rukun bahagia dan kekal dalam membina kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak

Halaman 3 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2019/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercapai lagi serta tidak mungkin dapat bersatu kembali, karena sudah tidak hidup bersama sebagai Suami Isteri, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak tercapai lagi oleh karenanya demi masa depan Penggugat dan Tergugat maka sangat beralasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini dan untuk selanjutnya dapat dicatat dalam buku register pada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa yang telah disediakan untuk keperluan itu;

11. Bahwa semenjak saat itu kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering **Cecok**, dan tidak ada lagi **kecocokan** untuk melangkah bersama, sehingga tidak ada harapan lagi untuk rujuk kembali, sehingga Penggugat sudah bertekad untuk mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut diatas, maka Penggugat sudah merasa bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat hidup rukun kembali sebagaimana kehidupan sebagai Suami Isteri, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah yang melangsungkan perkawinan di KAYUWATU, Kec. Kakas Minahasa pada tanggal 03 Oktober tahun 1985 sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor 23/10/1985 putus karena perceraian;

Halaman 4 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2019/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa, untuk dicatat tentang isi perceraian ini dalam daftar yang telah disediakan;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya yaitu IGNASIUS I GEDE SUDIBIO, SH., Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 April 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi dan Tergugat hadir Kuasanya yaitu Y CLIFT PITTOY, SH, DENNY NANGIN, SH dan CHARLES SANGKAY, SH ketiga sebagai Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Mei 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yosefina Nelci Sinanu, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Airmadidi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Mei 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI:

### a. Eksepsi Diskualifikasi (Gemis aanhoedanigheid)

Bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum atau person a standi in judicio didepan PN karena Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas

Halaman 5 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2019/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menggugat, sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) UU no. 1 tahun 1974 dan pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 pada prinsipnya pasal 19 huruf f PP No.9 tahun 1975 memberikan hak untuk suami atau istri mengajukan gugatan cerai atas dasar suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga lagi, akan tetapi gugatan Penggugat sangat bertentangan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2571 K/Pdt./1998 tanggal 31 Mei 1989 bahwa : "suami atau istri atau pihak yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, tidak berhak atau tidak dapat mengajukan gugatan perceraian dengan memakai alasan telah terjadi percekocan yang terus menerus antara suami isteri yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi sesuai ketentuan pasal 19 huruf f PP no.9 tahun 1975 Jo UU No. 1/1974".

Dengan demikian Gugatan Penggugat pantas untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaring), karena "Error in Persona"

b. Eksepsi tentang gugatan kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel) :

Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel) sebab tidak menjelaskan fakta-fakta atau posita gugatan yang sebenarnya dan menjadi dasar diajukannya gugatan aquo sehingga gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur libel) dan oleh karenanya mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak gugatan aquo atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil pada posita gugatan Penggugat karena dalil-dalil yang diajukan tanpa dasar

Halaman 6 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2019/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang jelas terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas-tegas kebenarannya.

2. Bahwa seluruh dalil Eksepsi tersebut diatas, ditarik menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam bagian pokok perkara ini;
3. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara jelas dan nyata tentang fakta hukum yang benar atas keberadaan keluarga antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat ternyata memperoleh 2 (dua) orang anak yaitu Sweetle Tuegeh (sudah dewasa dan sudah berkeluarga) dan Michlyven Joyvers Joshua Matindas Tuegeh (terlampir dalam bukti surat) sehingga dalil posita gugatan Penggugat ( point 2 halaman 1 gugatan) adalah keliru dan tidak benar.
4. Bahwa Penggugat bukan Cuma sekedar pelaut tetapi Penggugat adalah seorang pelaut di perusahaan Freeport – Timika Papua yang tidak menghargai akan jasa dan pengorbanan keluarga (isteri dan anak-anak) selama ini sejak keluarga yang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat belum ada apa-apa. Bahkan Tergugat dan anaknya yang tertua rela berkorban untuk Penggugat diawal karirnya melaut untuk naik kapal pertama kali di Jakarta. Penggugat sudah dibutakan dengan kehidupan duniawi yang didapatnya karena mengandalkan gaji besar dan semua digampangkan untuk didapat.
5. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam posita gugatan (point 3 halaman 2 gugatan) adalah alasan untuk berkelit dari kenyataan dan fakta.
6. Bahwa pada faktanya, Penggugat in casu adalah pihak yang mengawali cekcok atau perselisihan atau pertengkaran, sebab Penggugatlah yang pada mulanya mencari-cari alasan kepada Tergugat karena sudah ada Wanita Idaman Lain (WIL) dan bagaimana hati seorang isteri tidak tercabik-cabik ketika mengetahui kalau suaminya sudah ada wanita lain, sehingga pada

*Halaman 7 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2019/PN Arm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya menyebabkan pisah ranjang kemudian pada tahun 2018 Penggugat turun dari rumah meninggalkan isteri, anak-anak dan cucu-cucu.

7. Bahwa bukti dari point 5 dan 6 diatas sesuai dengan dalil posita gugatan Penggugat pada point 4 halaman 2 gugatan, dimana Penggugat pernah berurusan dengan Kepolisian Sektor Dimembe karena ulah dari Penggugat sendiri yang ketahuan berselingkuh kemudian melampiaskan KDRT kepada Tergugat dan anaknya yang sudah menikah. (terlampir dalam bukti surat).
8. Bahwa Penggugat tidak mau mengakui kesalahannya sehingga Penggugat terus berdalih dan beralasan sehingga dalil posita gugatan Penggugat pada point 5 halaman 2 gugatan adalah tidak benar dan terlalu direkayasa.
9. Bahwa dalil Penggugat in casu pada point 6, 7, 8 dan 9 halaman 2 gugatan adalah sangat tidak masuk akal karena bagaimana mungkin Penggugat dan Tergugat dinyatakan tidak tinggal bersama sejak tahun 2012 tetapi pada point 4 halaman 2 gugatan jelas dan nyata disebutkan Penggugat keluar dari rumah pada bulan Juli tahun 2018. Untuk itu dalil gugatan Penggugat ini sangatlah tidak berdasar dan terlalu banyak yang direkayasa. Penggugat tidak fokus merekayasa dalil gugatan sehingga tanpa diduga point-point posita gugatan yang menjadi dalil gugatan tidak saling berkaitan dan justru bertolak belakang.
10. Bahwa dalil Penggugat in casu pada point 9, 10 dan 11 halaman 2 & 3 gugatan adalah tidak benar dan justru Tergugatlah yang masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga yang selama ini di bentuk berdasarkan Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 mengenai arti daripada Perkawinan.
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat menyatakan masih mencintai dan sangat mengharapkan tetap menjalin hubungan kembali dengan Penggugat dan tetap ingin melanjutkan rumah tangga kedepan serta memperbaiki segala yang telah terjadi selama ini, mengingat masa tua

Halaman 8 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2019/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun bersama anak, menantu dan kedua cucu tersayang. Oleh sebab itu mohon pertimbangan dari Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat **"TIDAK"** diputus karena perceraian sengan segala akibat hukumnya.

Maka berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas, Tergugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima/mengabulkan eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini, pada semua tingkat peradilan;

## II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan permohonan Tergugat agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat **"TIDAK"** diputus karena perceraian sengan segala akibat hukumnya.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini, pada semua tingkat peradilan;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Mohon keadilan (Ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Replik tertanggal 26 Juni 2019 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara selanjutnya

Halaman 9 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2019/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 3 Juli 2019 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya,

Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama EVERT SADRAK TUEGEH No. 7172051706670001 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1 ;
2. Foto Copy Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat Nomor : 71060551602150006, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara tertanggal 5 Maret 2015, tanpa ada aslinya dan diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda P.2 ;
3. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 08/10/1985, yang dikeluarkan Dinas Catatan Sipil Kabupaten Minahasa, tertanggal 11 Juni 2019, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda P.3 ;
4. Foto Copy Surat Kenal Lahir No. 2439/KL/I/JU/1978, tanggal 15 Maret 1978, tanpa ada aslinya dan diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda P.4 ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dalam persidangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Saksi DEBBY TUEGEH:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dan ada hubungan keluarga yaitu Penggugat adalah adik kandung saksi sedangkan Tergugat adalah adik ipar saksi;

*Halaman 10 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2019/PN Arm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat tinggal di Desa Dimembe Jaga III Kec. Dimembe ;
- Bahwa saksi sering kerumah Penggugat ;
- Bahwa saksi sering lihat Penggugat dan Tergugat cekcok di rumah mereka setiap kali Penggugat pulang cuti dari Timika ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat bekerja sebagai Pelaut ;
- Bahwa saksi tahu selain saksi ada juga orang lain yang lihat Penggugat dan Tergugat cekcok ;
- Bahwa saksi sering dengar Tergugat melontarkan kata-kata kasar "bunuh" dan lain-lain, tapi Penggugat adakalanya menghindar supaya tidak terjadi KDRT ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat mereka pernah pisah tahun 1998 kemudian hidup bersama lagi kemudian pisah lagi, mereka sering-sering pisah balik lagi ;
- Bahwa setahu saksi Tahun 1998 Penggugat dan Tergugat pisah karena saat cari Penggugat kerja, Tergugat pulang kerumahnya dan tidak tinggal di rumah mereka ;
- Bahwa setahu saksi puncaknya Penggugat dan Tergugat cekcok yakni pada 3 tahun yang lalu bahkan Penggugat sempat dikasih masuk penjara karena dituduh oleh Tergugat bahwa Penggugat ada selingkuh dengan wanita lain (Hugel), dan di Polisi juga Penggugat disarankan untuk minta maaf sama Tergugat, tapi Tergugat waktu tidak mau kasih maaf ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak selingkuh ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak yang diberi nama Sweetly Tuegeh, saat ini sudah menikah tapi dalam Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat saat ini ada juga masuk cucu dari Tergugat dengan suami pertamanya ;

*Halaman 11 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2019/PN Arm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi cucu dari Tergugat dimasukkan dalam Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat karena dari Perusahaan tempat Penggugat bekerja minta supaya Penggugat ada tanggungan keluarga kemudian dimasukkanlah cucu dari Tergugat tersebut ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat pernah curhat kepada saksi mengenai kehidupan rumah tangganya dia katakan bahwa Tergugat cemburu berlebihan, Tergugat sering keluarkan kata-kata kasar, masalah rumah tangga mereka sudah diketahui oleh umum dan yang paling menyakitkan bahwa Penggugat sempat dimasukkan kedalam penjara oleh Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk merubah tingkah lakunya dan bahwakan pada tanggal 16 April 2019 saat Penggugat pulang dari Timika, kemudian tanggal 17 April 2019 saat kami keluarga ada kumpul-kumpul di rumah orang tua kami karena Hari Ulang Tahun ibu kami dan kami sudah menghubungi lewat telpon supaya Tergugat dan anak Sweetly hadir tapi mereka tidak datang juga ;
- Bahwa Tergugat pernah cerita sama saksi mengenai masalah keluarganya, Tergugat bilang masalah keluarganya terserah saja pada Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu saat ini Penggugat tinggal di Perum Paniki ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Penggugat cukup jauh tapi saksi dalam seminggu 2 kali pergi kerumah Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu terakhir kalinya Penggugat tinggal dirumahnya di desa Dimembe itu bulan April 2019 yang lalu ;
- Bahwa saksi tahu Tahun 1998 Penggugat dan Tergugat cecok karena saat Penggugat keluar cari kerja di Jakarta, justru Tergugat pulang ke kampungnya, jadi tahun 1998 itu mereka pisah ;

*Halaman 12 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2019/PN Arm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Terakhir Penggugat dan Tergugat cekcok saat Penggugat balik dari Timika tahun 2019 ini, tapi puncaknya cekcok mereka tahun 2015/2016 sampai Penggugat dilapor di polisi dan sempat ditahan ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat ada buat surat pernyataan di Polisi isinya Penggugat tidak lagi Bahugel tapi itu saksi tahu hanya lisan saja dan kata Penggugat kepada saksi supaya ia tidak ditahan lagi ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat mereka pernah pisah tahun 1998 sekitar 1 (satu) tahun kemudian hidup bersama lagi kemudian pisah lagi, mereka sering-sering pisah balik lagi ;
- Bahwa setahu saksi alasan Penggugat dan Tergugat pisah Tahun 1998 karena saat cari Penggugat kerja di Jakarta, kemudian Tergugat pulang ke kampung halamannya dan nanti Penggugat kembali ke Manado tapi selalu saja terjadi cekcok yang puncaknya tahun 2015/2016 dan kalau terjadi cekcok Tergugat selalu mengatakan kata-kata “ bunuh, potong dan lain sebagainya “ ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat pernah dilapor dipolisi dan Penggugat sempat ditahan ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat pernah bilang sama saksi bahwa ia pernah buat surat pernyataan di Polisi yang isinya Penggugat tidak lagi Bahugel, tapi saksi tidak pernah lihat suratnya katanya dibuat surat pernyataan tersebut supaya ia tidak ditahan oleh Polisi ;
- Bahwa setahu saksi cucu Michlyven jadi status anak dalam Kartu keluarga Penggugat dan Tergugat supaya dapat tunjangan ditempat kerja Penggugat di Free Port, jadi itu diminta Penggugat dan Tergugat cucu mereka jadi status anak supaya masuk dalam tanggungan Kartu Keluarga ;

*Halaman 13 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2019/PN Arm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kalau Akta Kelahiran anak Michlyven ada masalah ;
- Bahwa saksi tahu pastinya tanggal 4 April 2019 Penggugat pulang dari Timika dan sejak bulan Mei 2019 s/d sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sudah tidak kerja lagi di Free Port sudah Pensiun ;
- Bahwa saksi tahu masalah Penggugat dan Tergugat pisah yaitu karena Penggugat selalu di tuduh Tergugat ada wanita lain (Hugel) ;
- Bahwa saksi tahu sebelum Penggugat kerja di Free Port ia bekerja sebagai Pelaut ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sekarang tinggal di tempat kost ;
- Bahwa saksi tahu dari pihak keluarga sudah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada saat Hari Ulang Tahun ibu Penggugat dan saksi bulan April 2019, tapi tidak berhasil bahkan dari tokoh agamapun sudah ada upaya tapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada masalah keuangan antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu waktu di Polisi saksi tidak lihat surat pernyataan, saksi hanya focus saja pada Penggugat yang ditahan waktu itu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

### 2. Saksi ERNALDO TUEGEH:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dan ada hubungan keluarga yaitu Penggugat adalah adik kandung saksi sedangkan Tergugat adalah adik ipar saksi;

*Halaman 14 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2019/PN Arm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat tinggal di Desa Dimembe Jaga III Kec. Dimembe ;
- Bahwa saksi sering kerumah Penggugat ;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat cekcok di rumah mereka setiap kali Penggugat pulang cuti dari Timika ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat bekerja sebagai Pelaut ;
- Bahwa saksi tahu kata-kata yang sering saksi dengar jika Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat sering mengancam Penggugat, juga Tergugat minta supaya sama Penggugat supaya bercerai saja ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mereka pernah pisah tahun 1998 kemudian hidup bersama lagi kemudian pisah lagi, mereka sering-sering pisah balik lagi ;
- Bahwa saksi sering kerumah Penggugat dan Tergugat karena rumah mereka masih merupakan warisan orang saksi dan Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat punya 1 (satu) orang anak bernama Sweetly Tuegeh saat sudah menikah ;
- Bahwa setahu saksi dalam Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat ada 2(dua) anak tapi yang satunya cucu ;
- Bahwa setahu saksi cucu Penggugat dan Tergugat tidak dijadikan anak angkat melalui Pengadilan ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pernah mau dipertemukan oleh keluarga saat ibu kami berhari ulang tahun tanggal 17 April 2019, tapi Tergugat waktu itu sudah ditelpon tidak mau datang ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat pernah dilapor di polisi oleh Tergugat dan menurut Penggugat ia dilapor karena ada memukuli anaknya dengan sapu lidi ;

Halaman 15 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2019/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat ada buat surat pernyataan di polisi, tapi menurut Penggugat ia dipaksa buat surat pernyataan tersebut intinya Penggugat tidak akan ulangi perbuatannya berhubungan dengan perempuan lain ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat ada tanda tangan surat pernyataan tersebut karena terpaksa karena masa cutinya sudah mau habis ;
- Bahwa saksi tahu waktu di Polisi Tergugat ada minta cerai saja sama Penggugat tapi Penggugat tidak tanggap waktu itu ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak kerja hanya sebagai ibu rumah tangga, penggugatlah yang biayai kehidupan rumah tangga ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat hanya pernah cerita sama saksi bawah waktu di dipolisi ia dipaksa untuk tanda tangan surat dan disuruh mencium kami Tergugat dan anak mereka dan terpaksa Penggugat lakukan karena waktu itu cuti sudah akan habis dan Penggugat sudah harus pergi kerja lagi di free port ;
- Bahwa saksi tahu benar Penggugat pernah cerita sama saksi kalau anaknya pernah pakai uang gereja sebanyak Rp. 67 juta dan cerita itu benar karena saksi juga sebagai tim auditor di gereja dan setahu saksi uang itu baru di kembalikan sebesar Rp. 60 juta oleh Penggugat dengan menjual kendaraan dan waktu itu Penggugat merasa malu sekali ;
- Bahwa saksi sebagai kakak pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, tapi Tergugat hanya bilang bahwa ia hanya terserah saja (mana-mana saja) kalau Penggugat mau minta cerai itu sekitar 4 bulan yang lalu ;
- Bahwa saat ini saksi tinggal di Desa Tetey ;
- Bahwa saksi sering kerumah Penggugat dan Tergugat karena rumah itu masuh warisan keluarga, kalau lewat tiap hari ;

Halaman 16 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2019/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah sudah sekitar 30 (tiga puluh) Tahun;
- Bahwa saksi tahu Penggugat kerja di Free Port ;
- Bahwa setahu saksi kalau Penggugat cuti ia pulang kerumah tapi yang saksi lihat kebanyakan mereka cekcok setiap Penggugat pulang cuti ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat kerja 5 bulan dapat cuti 1 bulan ;
- Bahwa sebelum kerja di free port Penggugat kerja sebagai pelaut ;
- Bahwa Penggugat pernah di tahan dipolisi karena dlapor oleh anaknya dan Tergugat karena di tuduh memukuli anaknya;
- Bahwa waktu Penggugat ada tanda tangan surat pernyataan dipolisi saksi tidak lihat langsung, tapi saksi ada di kantor polisi waktu itu ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat ada wanita lain di Amurang dan di Jakarta ;
- Bahwa tergugat pernah bilang sama saksi kalau Penggugat ada wanita lain, tapi saksi tidak pernah lihat ;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat dilapor dipolisi karena memukul anaknya saja kalau dengan Tergugat ikut dipukul saksi tidak tahu ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat memukuli anaknya waktu itu, karena anaknya terlalu banyak masuk campur mengenai urusan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa yang menjadi alasan pastinya Penggugat dan Tergugat berpisah saksi tidak tahu namun yang saksi tahu sudah 3-4 bulan ini mereka pisah tidak satu rumah lagi ;
- Bahwa setahu saksi Penggugatlah yang turun dari rumah ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat ada Wanita lain ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

*Halaman 17 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2019/PN Arm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi ADEETJE TULAND, tidak dibawah sumpah:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dan ada hubungan keluarga yaitu Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah anak mantu saksi;
- Bahwa saksi diminta jadi saksi oleh Penggugat karena menurut cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kedamaian lagi dalam rumah tangga, mereka sering cekcok, mereka saling tuduh menuduh dan kalau Penggugat pulang cuti saksi tinggal dengan Penggugat dan Tergugat dirumah mereka dan saat itu saksi lihat mereka selalu cekcok dan kalau Penggugat sudah selesai cuti baru saksi pulang dan tinggal dengan anak saksi yang lain ;
- Bahwa sebagai orang tua saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat supaya rumah tangga mereka tenang, jangan buat malu tapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tinggal dengan Penggugat dan Tergugat hanya kadang-kadang saja paling lam 1 minggu kalau Penggugat cuti ;
- Bahwa selama saksi tinggal dengan penggugat dan tergugat saksi lihat mereka sering rebut-ribut/ cekcok ;
- Bahwa pastinya Penggugat turun dari rumah saksi tidak ingat lagi ;
- Bahwa setahu saksi bulan April 2019 terakhir Penggugat pulang tapi saksi sudah tidak tahu lagi kalau ia pulang kerumah bersama Tergugat karena tanggal 17 April 2019 Hari Ulang Tahun saksi hanya Penggugat yang hadir, Tergugat tidak hadir ;
- Bahwa saksi hanya dengar saja dari anak-anak bahwa Penggugat ada dilapor di polisi oleh Tergugat mereka bilang bahwa Penggugat ada brantem dengan Tergugat dan anaknya lalu dilapor tapi masalah pastinya saksi tidak tahu ;

*Halaman 18 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2019/PN Arm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat ada anak diluar;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat baik, tapi dengan Tergugat dan anaknya (cucu) memang dari dulu mereka tidak senang sama saksi ;
- Bahwa setahu saksi memang sudah dari dulu Penggugat dan Tergugat sudah ada masalah, tapi masalah pastinya saksi tidak tahu, kalau Penggugat pulang cuti dan ia mau keluar rumah anaknya pasti marah ;
- Bahwa kalau masalah keuangan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 08/10/1985, yang dikeluarkan Dinas Catatan Sipil Kabupaten Minahasa, tertanggal 14 Oktober 2014, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T.1 ;
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama SWEETLY EYNIEL TUEGEH Nomor: 270/DISP/1990, tertanggal 7 Agustus 1997, yang dikeluarkan Dinas Catatan Sipil Kabupaten Minahasa, tertanggal 14 Oktober 2014, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T.2 ;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama MICHLYVEN JOYVERS JOSHUA MATINDAS TUEGEH, Nomor : 7172-LT.22082011-0009, tertanggal 22 Agustus 2011, yang dikeluarkan Dinas Catatan Sipil Kota Bitung, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T.3 ;

*Halaman 19 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2019/PN Arm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy Surat Pernyataan Musyawarah Damai Bersama, tertanggal 25 Agustus 2015, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T.4 ;
5. Foto Copy Surat Pernyataan Tersangka ( EVERT SADRAK TUEGEH Alias EPE ) tertanggal 25 Agustus 2015, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T.5 ;
6. Foto Copy Tiket Sriwijaya Air Nomor : 9771072148706C1, atas nama EVERT SADRAK TUEGEH, tanggal 01 Januari 1970, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T.6 ;
7. Foto Copy Tiket Sriwijaya Air Nomor : 9771072148706C1, atas nama CHANDRA HELMI TETENGAEN, tanggal 01 Januari 1970, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T.7 ;
8. Foto Copy Tiket Sriwijaya Air Nomor : 9771072148706C2, atas nama EVERT SADRAK TUEGEH, tanggal 15 April 2019, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T.8 ;
9. Foto Copy Tiket Sriwijaya Air Nomor : 9771072148706C2, atas nama CHANDRA HELMI TETENGAEN, tanggal 15 April 2019, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T.9 ;
10. Foto copy 4 (empat) buah gambar foto yang diprint dari HP, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T.10 ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Tergugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dalam persidangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

*Halaman 20 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2019/PN Arm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Saksi CORRY KOLI:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kalau masalah keuangan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu ;
- Bahwa setahu saksi hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat punya 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama SWEETLY saat sudah menikah ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat ada masalah karena Penggugat ada perempuan lain ( Bahugel ) ;
- Bahwa saksi pernah lihat Penggugat ada bersama dengan Perempuan lain di Manado, saksi lihat mereka makan bersama pada malam hari sekitar jam 19.30;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sejak bulan April 2019 ;
- Bahwa setahu saksi Penggugatlah yang turun dari rumah meninggalkan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasannya sehingga Penggugat turun dari rumah ;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja di Timika ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi tahun 2013-2014 pernah saksi dengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saat itu baik Penggugat dan Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar;

*Halaman 21 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2019/PN Arm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat saat ini tinggal dimana ;
- Bahwa yang saksi tahu sifat penggugat itu baik ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat dan Tergugat masih bisa hidup bersama ;
- Bahwa yang saksi lihat hubungan ibu Penggugat dengan Tergugat dimana ibu Penggugat sering marah-marah kepada Tergugat, hubungan mereka sepertinya tidak baik ;
- Bahwa yang saksi tahu pastinya Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama sejak bulan April 2019 ;
- Bahwa setahu saksi pernah Penggugat dilapor di Polisi oleh Tergugat karena Penggugat ada memukuli anaknya yang lagi hamil, bahkan Penggugat sempat di tahan selama 1 (satu) hari ;
- Bahwa saksi ada lihat Penggugat memukuli anaknya sebanyak 2 kali kejadiannya bulan April 2019 ;
- Bahwa saksi bertetangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2000 an ;
- Bahwa kalau Tergugat sering kerumah saksi, kalau Penggugat jarang ;
- Bahwa setahu saksi dulu rumah tangga penggugat dan tergugat baik-baik dan Penggugat juga baik sama saksi sering ia kasih uang sama saksi, saksi juga yang kasih info sama Penggugat untuk kerja di Free Port ;
- Bahwa kalau Penggugat sedang cuti itu saksi tahu ;
- Bahwa setahu saksi tahun 2013-2014, Penggugat dan Tergugat ada 2 kali cekcok, kalau sebelumnya saksi tidak tahu dan penyebab penggugat dan tergugat cekcok karena Penggugat selingkuh ;
- Bahwa saksi tidak lihat secara langsung Penggugat selingkuh ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat kasih biaya hidup sama Tergugat dan anaknya ;

*Halaman 22 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2019/PN Arm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi waktu Penggugat di lapor di polisi itu masalah Penggugat ada wanita lain;
- Bahwa saksi tidak ke kantor Polisi, jadi saksi tidak tahu kejadian di kantor polisi;
- Bahwa mengenai surat pernyataan di Kantor Polisi saksi tidak tahu ;
- Bahwa tergugat pernah cerita sama saksi bahwa Penggugat ada wanita lain, itu Tergugat cerita sama saksi waktu Penggugat dan Tergugat berkelahi tahun 2013-2014;
- Bahwa hubungan Tergugat dengan kakak-kakak Penggugat baik-baik saja ;
- Bahwa setahu saksi alasan Penggugat turun dari rumah karena sudah ada wanita lain;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 2. Saksi MIMI LUNTUNGAN:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa setahu saksi hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat punya 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama SWEETLY saat sudah menikah
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, saksi taghu itu karena saksi pernah tinggal dengan Penggugat dan Tergugat tahun 2015-2016 ;
- Bahwa tidak pernah saksi lihat Penggugat dan Tergugat cecok selama saksi tinggal dengan mereka tahun 2015-2016 ;

*Halaman 23 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2019/PN Arm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat kerja di Timika;
- Bahwa pernah dengar Penggugat dilapor dipolisi oleh Tergugat, tapi masalahnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama lagi saat ini ;
- Bahwa saksi pernah dengar cerita bahwa Penggugat ada wanita lain di Amurang ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat pernah bilang sama saksi bahwa ia tidak mau ceraikan istrinya / Tergugat walaupun ia punya wanita lain ;
- Bahwa selama saksi tinggal dengan Penggugat dan Tergugat tahun 2015-2016, yang saksi lihat rumah tangga mereka aman-aman saja ;
- Bahwa pernah Penggugat cerita sama saksi bahwa ia punya anak dengan wanita yang tinggal di Amurang Penggugat akui itu tapi tetap Penggugat tidak mau cerai dengan Tergugat ;
- Bahwa setelah tahun 2016, saksi masih tinggal di Dimembe, tidak jauh dari rumah Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setelah tahun 2016, saksi tidak tahu lagi kalau penggugat dan tergugat ada cecok ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

### 3. Saksi GRETHA KAAWOAN:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa setelah tahun 2016, saksi tidak tahu lagi kalau penggugat dan tergugat ada cecok ;
- Bahwa setahu saksi hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri ;

*Halaman 24 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2019/PN Arm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat punya 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama SWEETLY saat sudah menikah ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja ;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1970 ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat kerja di Timika;
- Bahwa pernah dengar Penggugat dilapor dipolisi oleh Tergugat, tapi masalahnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi pernah dengar Penggugat memukuli anaknya yang lagi hamil dan janinnya meninggal ;
- Bahwa saksi tahu dari bidan bahwa janin anak Penggugat dan Tergugat meninggal ;
- Bahwa saksi dengar dari cerita anak Penggugat dan Tergugat yakni Sweetly bahwa ia dipukuli oleh Penggugat ayahnya waktu itu ia hamil 7 bulan katanya perutnya kena di meja lalu ia ke bidan kampung dan tahu waktu itu janinnya sudah meninggal ;
- Bahwa saksi tidak tahu masalahnya kenapa penggugat memukuli anaknya ;
- Bahwa saksi tidak tahu lagi kalau saat ini Penggugat masih kerja di Timika ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak sama-sama lagi karena Penggugat sudah ada wanita lain / mantannya dan sudah punya anak ;

*Halaman 25 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2019/PN Arm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah ada masalah sebelumnya yang sudah dari dulu, masalahnya karena penggugat ada wanita lain ;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal dengan Wanita lain (WILnya) ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan wanita yang dari Amurang / WILnya Penggugat bulan April 2019, dia tanya sama saksi kalau Penggugat ada, dia bilang sama saksi bahwa ia korban dan ada anak dengan Penggugat nama perempuan itu Jenefer ;
- Bahwa saksi tidak tahu lagi kalau saat ini Penggugat masih kerja di Timika ;
- Bahwa setahu saksi selain wanita yang ada di Amurang, penggugat juga ada masalah perempuan di Desa Dimembe, penggugat berhubungan dengan mantan istri Hukum Tua Dimembe ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau dari pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tapi yang saksi tahu hubungan Tergugat dengan pihak keluarga Penggugat memang sudah baik ;
- Bahwa saksi tinggal di Dimembe sejak tahun 1980;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Penggugat dan Tergugat sekitar 20 meter ;
- Bahwa saksi tahu penggugat selingkuh karena WILnya datang kerumah Penggugat dan Tergugat, saksi juga pernah lihat lewat face book ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat pernah dilaporkan dipolisi oleh Tergugat dan anaknya karena memukuli anaknya yang lagi hamil 7 bulan sampai badannya kebiruan, saksi lihat itu;
- Bahwa setahu saksi laporan di polisi ada dicabut ;
- Bahwa saksi tidak tahu laporannya dicabut kalau Penggugat ada tekanan waktu itu;

*Halaman 26 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2019/PN Arm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi SWEETLY EYRIEL TUEGEH, tidak dibawah sumpah:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dan ada hubungan keluarga yaitu Penggugat dan Tergugat adalah ayah dan ibu kandung saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu laporannya dicabut kalau Penggugat ada tekanan waktu itu;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 3 Oktober 1985 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat punya 1 (satu) anak yakni saksi sendiri;
- Bahwa setahu saksi setelah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah Opa/oma saksi orang tua Penggugat dan pernah juga tinggal di Kayuatu orang tua Tergugat dan balik lagi di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi sampai saksi masuk sekolah SD rumah tangga penggugat dan tergugat baik-baik saja, namun setelah itu Penggugat dan Tergugat mulai cekcok, Penggugat pemabuk, bahuigel itu sekitar tahun 1995 s/d 1997 ;
- Bahwa waktu saksi masih SD memang saksi tidak lihat wanita lain dari Penggugat tapi saksi pernah lihat Tergugat berkelahi dengan WILnya Penggugat bernama Paulina Ngangi ;

*Halaman 27 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2019/PN Arm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dulunya kerja sebagai pelaut, kemudian kerja di Timika Free Port dari tahun 2008 s/d 2019 sebagai karyawan tetap dan awal tahun 2019 Penggugat sudah tidak kerja lagi ;
- Bahwa Tergugat pernah tinggal dengan Penggugat di Timika tahun 2013, kalau saksi tidak pernah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak April 2019 sudah tidak hidup bersama lagi, Penggugat telah turun dari rumah itu penyebabnya karena perempuan Paulina Ngangi ;
- Bahwa yang saksi dengar saat ini Penggugat tinggal di rumah kost namun pasti tempatnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa kalau Tergugat saat ini tinggal dengan saksi ;
- Bahwa setahu saksi bulan Agustus tahun 2015 saksi pernah lapor Penggugat dipolisi karena melakukan KDRT dan selingkuh ;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah, Penggugat hanya kasih uang arisan sama Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat mereka saling bahu menyayangi, Penggugat orangnya bertanggung jawab dalam keluarga, saksi menyesal mereka pisah namun menurut saksi Penggugat dan Tergugat masih bisa rukun kembali Cuma karena penyebabnya ada perempuan lain Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat ada banyak WILnya, bahkan Penggugat ada anak diluar, di Amurang Penggugat punya 2 (dua) orang anak tapi Penggugat tetap kembali kerumah ;
- Bahwa sejak Penggugat turun rumah bulan April 2019, Penggugat tidak pernah kembali lagi, pernah Tergugat hubungi bulan Juni 2019 saat Hari Ulang Tahun Penggugat tapi tidak datang ;

Halaman 28 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2019/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah keguguran penyebabnya pada bulan Agustus 2015 Penggugat dan Tergugat bertengkar waktu itu saksi hamil 3-4 bulan, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena waktu Penggugat ingin pergi ke Amurang ke WILnya tapi tidak dikasih oleh Tergugat dan terjadilah cekcok adu mulut dan saat itu ada tindakan KDRT, Penggugat marah dan waktu itu Penggugat ambil sapu lidi dipukulnya kepada saksi dan Tergugat juga di cekiknya lalu kejadian itu dilapor di Polisi tapi ada perdamaian ;
- Bahwa Perdamaian di Polisi tidak dipaksakan ;
- Bahwa Tergugat tidak ada laki-laki lain ;
- Bahwa hubungan saksi dengan Om dan tante saksi mereka itu jaga jarak dengan saksi ;
- Bahwa tahun 2003-2004 Penggugat di Jakarta ada kawin Islam ;
- Bahwa setahu saksi hanya bulan April 2019 saat Penggugat pulang dari Free Port tanggal 16 April 2019 dan esoknya tanggal 17 April 2019 kemudian Penggugat turun dari rumah dan tidak pernah kembali lagi, kalau sebelum-sebelumnya tidak pernah Penggugat turun rumah ;
- Bahwa saksi kenal dengan perempuan bernama Aneke Sumangkut ia selingkuhnya Penggugat saat di Timika dari tahun 2011 s/d sekarang yang saat ini tinggal di Amurang ;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Paulina Ngangi itu sudah menjadi rahasia umum, sudah diketahui banyak orang ;
- Bahwa upaya saksi ingin mempertemukan Penggugat dan Tergugat untuk bicara dari hati ke hati dengan harapan mereka bisa bersatu kembali, walaupun Penggugat telah buat kesalahan namun saksi dan Tergugat siap memaafkan dan menerima kembali Penggugat ;

*Halaman 29 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2019/PN Arm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kalau Penggugat dan Tergugat bertengkar ada orang lain juga yang lihat, bahkan ada orang lain juga yang mau kasih damai mereka ;
- Bahwa saksi pernah bilang sama Penggugat supaya berhenti saja berhubungan dengan selingkuh-selingkuhnya, tapi jawab Penggugat alasannya dalam Alkitab Abraham, Daud saja banyak gundik-gundiknya, dan saksi juga pernah bilang sama Penggugat kenapa Penggugat tidak mau berubah, jawab Penggugat sama saksi “ urus saja diri sendiri “ ;
- Bahwa benar waktu di Polisi Penggugat ada buat surat pernyataan;
- Bahwa saat Penggugat buat pernyataan di polisi itu tidak ada paksaan ;
- Bahwa tidak benar Penggugat dipaksa untuk cium kaki saksi, saksi justru yang angkat Penggugat saat mau cium kaki saksi, tidak benar saksi memaksa Penggugat untuk cium kaki saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 21 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi dimana setelah Majelis Hakim mempelajari Eksepsi tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

*Halaman 30 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2019/PN Arm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Eksepsi Diskualifikasi (Gemis aanhoedanigheid) karena Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum atau persona standi in judicio karena Penggugat yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan atau pertengkaran;
2. Eksepsi tentang gugatan kabur dan tidak jelas (obscuur libel) sebab tidak menjelaskan fakta-fakta atau posita gugatan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat diatas bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk eksepsi pertama tersebut menurut Majelis Hakim merupakan materi yang harus dibuktikan lebih lanjut dalam acara pembuktian pokok perkaranya. Oleh karena itu maka materi eksepsi tersebut harus dipertimbangkan dalam pokok perkara dengan demikian maka Eksepsi pertama Kuasa Hukum Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk eksepsi kedua mengenai gugatan kabur. Bahwa yang dimaksud dengan obscuur libel adalah suatu surat gugatan yang tidak terang atau tidak jelas. Bahwa kekaburan suatu gugatan atau ketidakjelasan suatu gugatan dapat ditentukan berdasarkan objek yang disengketakan yang tidak jelas, seperti tidak menyebut letak lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luasnya dan atau tidak ditemukan objek sengketa dan antara dalil gugatan atau fundamentum petendi tidak mempunyai dasar hukum yang jelas;

Menimbang, bahwa mencermati gugatan Penggugat tersebut dengan pengertian dari obscuur libel yang telah dijabarkan diatas maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian yang sudah sangat jelas menguraikan fakta sehingga antara posita dan petitumnya saling berhubungan satu sama lain sehingga oleh karenanya eksepsi mengenai hal tersebut tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terdapat materi eksepsi Tergugat ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan masuk dalam pertimbangan pokok perkara ;

## **DALAM POKOK PERKARA:**

*Halaman 31 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2019/PN Arm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut bahwa Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis dan bahagia dan di karuniai seorang anak, dan anak tersebut sudah menikah dan mandiri namun dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran atau percekocokan yang penyebabnya adalah kecemburuan yang berlebihan, dan penggugat sering kali di Tuduh oleh tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain dan puncak dari pertengkaran Tergugat dengan Penggugat terjadi pada 7 Maret 2019 sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sehingga tidak ada harapan lagi untuk rujuk kembali dan Penggugat menginginkan untuk mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan bantahan yang pada pokoknya Bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara jelas dan nyata tentang fakta hukum yang benar atas keberadaan keluarga antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat ternyata memperoleh 2 (dua) orang anak yaitu Sweetle Tuegeh (sudah dewasa dan sudah berkeluarga) dan Michlyven Joyvers Joshua Matindas Tuegeh. Bahwa Penggugat tidak menghargai akan jasa dan pengorbanan keluarga (isteri dan anak-anak) selama ini sejak keluarga yang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat belum ada apa-apa sehingga Penggugat adalah pihak yang mengawali cekcok atau perselisihan atau pertengkaran, sebab Penggugatlah yang pada mulanya mencari-cari alasan kepada Tergugat karena sudah ada Wanita Idaman Lain (WIL) oleh karenanya Tergugat memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak diputus karena perceraian sengan segala akibat hukumnya;

Halaman 32 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2019/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s/d P.4 yang untuk bukti P.1 dan P.3 telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah kecuali bukti surat bertanda P.2 dan P.4 yang tidak ada aslinya sehingga tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dan Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dalam persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yaitu saksi-saksi yang bernama Debby Tuegeh, Ernald O Tuegeh dan saksi yang tidak dibawah sumpah/janji yaitu Adeetje Tulandi karena saksi adalah ibu kandung Penggugat dan ibu mantu dari Tergugat yang masing-masing keterangannya telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya tersebut Tergugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda T.1 s/d T.10 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dalam persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yaitu saksi Corry Koli, saksi Mimi Luntungan, saksi Gretha Kaawoan dan saksi yang tidak dibawah sumpah/janji yaitu Sweetly Eyriel Tuegeh karena saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat yang masing-masing keterangannya telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok gugatan Penggugat yang memohon perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1), Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yang berbunyi Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu,

*Halaman 33 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2019/PN Arm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya dalam Ayat (2) disebutkan Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, berdasarkan pengakuan dari Penggugat dan dari alat bukti saksi-saksi dalam persidangan baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat, Majelis Hakim telah memperoleh fakta yaitu, bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Kakas pada tanggal 3 Oktober 1985 (vide bukti T-1);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ada alasan yang sah yang dapat memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebab-sebab alasan diajukannya gugatan perceraian sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan pada pokoknya yaitu saksi Debby Tuegeh yang merupakan kakak kandung Penggugat dan kakak ipar Tergugat menerangkan dibawah sumpah yaitu saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan pada 3 (tiga) tahun lalu Penggugat masuk penjara karena dituduh oleh tergugat bahwa Penggugat berselingkuh dengan wanita lain sehingga menurut saksi sebagai keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, saksi Ernald O Tuegeh yang merupakan kakak kandung Penggugat dan kakak ipar Tergugat menerangkan dibawah sumpah yaitu saksi sering melihat penggugat dan tergugat cekcok dirumah mereka setiap kali Penggugat pulang cuti dari Timika dan kata-kata yang sering saksi dengar jika penggugat dan tergugat bertengkar yaitu tergugat sering mengancam penggugat juga tergugat meminta supaya penggugat bercerai saja selanjutnya saksi mengetahui Penggugat pernah dilapor polisi oleh Tergugat dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah, saksi Adeetje Tulandi yang merupakan ibu kandung Penggugat dan ibu mantu

Halaman 34 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2019/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menerangkan yaitu Penggugat menceritakan kepada saksi bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan setahu saksi sejak bulan April tahun 2019 pada saat saksi berulang tahun yaitu Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan saksi mengetahui antara penggugat dan tergugat sudah ada masalah dari dulu namun saksi tidak tahu masalah apa;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat dalam persidangan menerangkan pada pokoknya yaitu saksi Corry Koli pernah melihat Penggugat ada makan bersama dengan perempuan lain dan setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama sejak bulan April tahun 2019 selanjutnya saksi pernah mendengar pada tahun 2013 atau 2014 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan saat itu baik penggugat dan tergugat mengeluarkan kata-kata kasar dan penyebab cekcok karena perselingkuhan Penggugat, saksi Mimi Luntungan menerangkan saksi mengetahui Penggugat ada wanita lain dan Penggugat mengatakan kepada saksi akan menceraikan Tergugat karena Penggugat ada wanita lain dan pada tahun 2016 saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat ada cek-cok, saksi Gretha Kaawoan menerangkan saksi mengetahui Penggugat pernah memukul anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Sweetly dan setahu saksi Penggugat mempunyai wanita lain dan saksi Sweetly Eyriel Tuegeh yang tidak dibawah sumpah karena anak kandung Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat mulai cekcok sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 1997 karena Penggugat ada perempuan lain dan sejak bulan April 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi akan tetapi tergugat masih mau hidup bersama dengan penggugat;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta hukum tersebut diatas berdasarkan pasal 19 PP Nomor: 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1

*Halaman 35 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2019/PN Arm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, diketahui fakta bahwa dari saksi-saksi Penggugat menyatakan bahwa benar telah terjadi pertengkaran dan percekocan antara Penggugat dan Tergugat sedangkan menurut saksi Tergugat menyatakan benar terjadi pertengkaran dan percekocan karena perbuatan Penggugat dan kesemua saksi benar menerangkan bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama dalam satu rumah sejak bulan April 2019 sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" telah terpenuhi;

*Halaman 36 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2019/PN Arm*



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat sikap dan pendirian Penggugat dengan tetap mempertahankan gugatannya, maka Majelis Hakim memperoleh persangkaan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipulihkan lagi sehingga dengan melihat kenyataan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dihadapkan pada pilihan apakah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih layak dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak akan memutuskan tali perkawinan sebuah rumah tangga apabila rumah tangga itu masih ada harapan untuk hidup rukun dan damai oleh karena Undang-Undang Perkawinan Nasional menganut azas mempersulit perceraian dengan berbagai pertimbangan, dan sebaliknya Majelis Hakim juga tidak akan segan-segan mengambil sikap untuk memutuskan tali perkawinan sebuah rumah tangga, apabila rumah tangga itu sendiri sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan karena tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa walaupun Kuasa Tergugat keberatan atas saksi-saksi Penggugat yang memberikan keterangan dibawah sumpah karena merupakan kakak kandung dari Penggugat namun terdapat dasar hukum dalam PP 9 Tahun 1975 pada Pasal 22 menyebutkan pada ayat (1) gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf f diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat dan pada ayat (2) gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dari setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu diatas maka para saksi wajib untuk bersaksi dibawah sumpah sehingga keterangan saksi-saksi dibawah sumpah bisa dijadikan alat bukti yang sah sehingga bahwa walaupun Kuasa Tergugat keberatan atas saksi-saksi Penggugat yang merupakan keluarga kandung dari Penggugat namun

*Halaman 37 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2019/PN Arm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan dasar hukum diatas maka para saksi wajib untuk bersaksi dibawah sumpah sehingga keterangan saksi-saksi dibawah sumpah bisa dijadikan alat bukti yang sah dan hal tersebut juga bersesuaian dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan oleh karenanya saksi-saksi dari Penggugat yang memberikan keterangan dibawah sumpah merupakan pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menolak gugatan Pengugat dengan sehingga Tergugat juga telah membuktikan dengan mengajukan bukti surat berupa T-4 yaitu surat pernyataan musyawarah damai bersama, T-5 berupa surat pernyataan tersangka, T-6, T-7 T-8 dan T-9 yaitu boarding pass pesawat dan T-10 berupa foto Penggugat dengan wanita idaman lain namun bukti surat tersebut menunjukkan terdapatnya fakta bahwa yaitu pada bukti surat bertanda T-4, T-5 dan T-10 bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terdapat permasalahan dan untuk bukti berupa boarding pass yaitu bukti T-6, T-7 T-8 dan T-9 belum dapat cukup membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak terjadi permasalahan dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika dikaitkan antara fakta-fakta yang terbukti diatas, dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang perkawinan No.1 Tahun 1974, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Huruf (f) telah terpenuhi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat tetap berkehendak untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karenanya apabila salah satu pihak sudah tidak mau mempertahankan perkawinan dan minta cerai maka hal tersebut merupakan fakta atau petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami istri sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin sehingga harus diceraikan ;

*Halaman 38 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2019/PN Arm*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah agung R. I. No 534.K/Pdt/1996, terdapat Kaidah Hukum sebagai berikut “ Bahwa hal Perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi percekcoan atau perbedaan pendapat maupun perselisihan antara suami istri sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan pada saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sehingga sulit untuk didamaikan lagi sehingga tidak memungkinkan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup bahagia sebagai suami isteri sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 UU. No. 1 Tahun 1974 dimana disebutkan, bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa sehingga cukup alasan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diputuskan karena perceraian, dan oleh karenanya Petitum Penggugat nomor 2 dapat dikabulkan dengan memperbaiki redaksi mengenai penulisan Nomor Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 35 ayat (2) yang pada pokoknya menentukan apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka sehelai salinan putusan dikirimkan pula kepada pegawai pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan pegawai pencatat tempat perceraian dilakukan dan dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan ;

*Halaman 39 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2019/PN Arm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mendasar pada ketentuan tersebut maka sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku tersebut petitum nomor 3 akan diperbaiki redaksi menjadi agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi untuk mengirimkan putusan perkara ini yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka Tergugat akan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I:**

##### **DALAM EKSEPSI:**

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

##### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut Hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kayu Watu Kecamatan Kakas Minahasa pada tanggal 3 Oktober 1985 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 08/10/1985 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

*Halaman 40 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2019/PN Arm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi atau pejabat lain yang ditunjuk supaya dapat mengirimkan 1 (satu) rangkap salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Minahasa untuk didaftar dalam register yang diperuntukan untuk itu ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.391.000,- (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, pada hari Senin tanggal 9 September 2019 oleh kami, Nur Dewi Sundari, S.H., sebagai Hakim Ketua , Christyane P.Kaurong, S.H., M.H.um dan Adiyaksa David Pradipta, S.H..Mh masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 82/Pdt.G/2019/PN Arm tanggal 29 April 2019, putusan tersebut pada hari RABU, tanggal 11 September 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut Deivid D. Losu, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christyane P.Kaurong, S.H., M.H.um

Nur Dewi Sundari, S.H.

Adiyaksa David Pradipta, S.H..MH

Halaman 41 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2019/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Deivid D. Losu, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses .....	:	Rp. 50.000,
3. Biaya Panggilan .....	:	Rp. 295.000,
4. Biaya P.S .....	:	----
5. Biaya Redaksi.....	:	Rp. 10.000,
6. Biaya Meterai .....	:	Rp. 6.000,
Jumlah	:	Rp. 391.000,

( tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah )